



PUTUSAN

Nomor 3/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata E-Court pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. SENJAYA REJEKI MAS, dalam perkara ini diwakili oleh ANTONY SAMUEL selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ZEVRIJN H. KANU, S.H., M.H., dan Dr. (HC) LECHUMANAN, S.H., Para Advokat dari KANTOR HUKUM DR. ZEVRIJN BOY KANU, SH.MH & ASSOCIATES, yang beralamat di GRAGION BUILDING, Komp. Cibubur Country, Jl. Green Park Avenue No. 3 & 5 Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 090/SKK-AS/XI/2023 tanggal 21 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 23 November 2023 Nomor 1105/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN Ckr, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

MELAWAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI, cq. BUPATI KABUPATEN BEKASI, beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dr. Hj. SRI ENNY MAINIARTI, M.K.M., GATOT PURNOMO, S.E., M.M., HARYANTO, S.H., JOKO MULYONO, S.H., DIMAH ROSDIYANAH, S.H., M.H., IGNATIA TITI RAHAYU, S.H., ANITA SITOMPUL, S.H., seluruhnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 6 hal Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.07.02/510/2023 tanggal 16 Mei 2023, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

PANITIA SELEKSI MITRA KERJASAMA BADAN HUKUM PEMBANGUNAN PASAR BARU CIKARANG DAN SUKATANI BESERTA LINGKUNGANNYA, beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;

KETUA DPRD KABUPATEN BEKASI, beralamat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RISMANTO, S.Kom., JOKO MULYONO, S.H., HARYANTO, S.H., DIMAH ROSDIANA, S.H., M.H., dan IGNATIA TITI RAHAYU, T.M., S.H., para Aparatur Sipil Negara pada Bagian Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2023, Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 3/PDT/2024/PT BDG tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 13 November 2023, serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor

Halaman 2 dari 6 hal Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 13 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cikarang diucapkan pada tanggal 13 November 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II, telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pada Pengadilan Negeri Cikarang kepada Turut Tergugat I. Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Banding online Nomor 48/Akta.Banding/2023/PN Ckr Jo. Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 23 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam bandingnya tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Ckr, tanggal 13 November 2023, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Kesepakatan Bersama untuk melakukan revitalisasi Pasar Baru Cikarang ;
- Bahwa kemudian didapatkan fakta hukum Pihak Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor 134.4/2381/AKS/2020 tanggal 8 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat melanjutkan proses perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan PT. Senjaya Rejeki Mas (Bukti P-50/Bukti T-25) ;
- Bahwa Penggugat mendalilkan pembatalan secara sepihak oleh Bupati Kabupaten Bekasi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah memberikan rangkaian kesempatan kepada Penggugat, sesungguhnya Penggugat tidak mampu memenuhi kewajibannya sendiri. Penggugat mendalilkan gugatannya bukan berdasarkan hasil pekerjaannya melainkan pengurusan perijinan yang belum selesai juga, Penggugat belum menyelesaikan perijinan secara keseluruhan dengan demikian proses perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat tidak dapat dilanjutkan, maka sesuai Kesepakatan Bersama Pasal 5 Ayat (2) yang isinya adalah “ apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pihak Pertama dapat memutuskan kesepakatan ini secara sepihak “ ;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu memutuskan untuk tidak melanjutkan proses perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 4 dari 6 hal Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai akibat Penggugat telah tidak melakukan apa yang diperjanjikan sehingga hal tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut, selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 82/ Pdt.G/ 2023/ PN Ckr., tanggal 13 November 2023, patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 20098, serta Peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 82/ Pdt.G/ 2023/PN.Ckr., tanggal 13 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, yang terdiri dari Sri Andini,SH.,M.H.,

Halaman 5 dari 6 hal Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, dengan Susanto, S.H., dan Syafaruddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mardono, S.H.M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Susanto, S.H.

Sri Andini, S.H., M.H.

Syafaruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardono, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi (PNBPN)	Rp.	10.000,00
3. Proses	Rp.	130.000,00 +
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)